



P U T U S A N

Nomor 1061/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Rifai als. Kacong Bin Amse
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hangtuah 6/43 RT. 006 RW. 009 Kel. Ujung
Kec. Semampir Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moh. Rifai als. Kacong Bin Amse ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1061/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1061/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MOH. RIFAI ALS. KACONG BIN AMSE bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHP
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. RIFAI ALS. KACONG BIN AMSE selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa MOH. RIFAI ALS. KACONG BIN AMSE tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat keterangan PT. MEGA AUTO FINANCE TANGGAL 30 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Toko Ulets Bhulu tanggal 18 Mei 2022;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A71 Casing depannya berwarna putih dan Casing belakangnya berwarna Emas dengan Nomor IMEI 866981032 869244.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Moerkarromah

- 4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOH. RIFAI ALS. KACONG BIN AMSE pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, di rumah Jl Hangtuah Gg. 6 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin 30 Januari 2023 sekira pukul 05.45 WIB Saksi SARIMAN BIN MAHUD (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama Saksi IMAM FAUSI BIN MALIKAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mencuri sepeda motor di depan rumah Jl Jakarta No. 29 Surabaya yang didalam jok motor tersebut terdapat STNK motor dan HP OPPO A71 dengan nomor IMEI 866981032869244 milik Saksi MOEKARROMAH. Kemudian Saksi IMAM FAUSI BIN MALIKAN membawa HP tersebut.
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari sekira pukul 14.00 WIB Saksi IMAM FAUSI mendatangi rumah Terdakwa di Jl Hangtuh 6/43 RT 006 RW 009 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya dan memberitahu Terdakwa jika Saksi IMAM FAUSI berhasil mecuri motor dan didalamnya jok motor hasil curian tersebut ada HP OPPO A71. Kemudian Terdakwa meminjam HP OPPO A71 hasil curian tersebut untuk bermain game.
- Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB MARTINO ALIAS AMBON (DPO) bersama dengan Saksi ILHAM datang kerumah Terdakwa yang bermaksud mencari HP bekas dengan harga murah untuk keperluan sekolah anaknya. Kemudian Terdakwa menawarkan HP OPPO A71 hasil dari kejahatan kepada Saksi ILHAM seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah tawar menawar dengan Terdakwa, Saksi ILHAM deal membeli HP OPPO A71 hasil dari kejahatan tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dari menjual HP tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil mengamankan Terdakwa di Rumahnya Jl Hangtuh Gg 6 Surabaya. Setelah menginterogasi bahwa benar dan Terdakwa diketahui bahwa sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa melakukan jual beli barang – barang dari hasil kejahatan yaitu :
 - o Dari IMAM sejumlah 2 HP yakni 1 (satu) HP Cina dan 1 (satu) HP OPPO A71;
 - o Dari SAHRUL yakni 1 (satu) buah HP SAMSUNG A20;
 - o Dari HAFID sejumlah 4 (empat) HP yakni 1 (satu) buah HP OPPO A3s, 1 (satu) buah HP OPPO A5s, 1 (satu) buah HP SAMSUNG J1 Prime, 1 (satu) buah HP INFINIX;
 - o Dari HASAN sejumlah 2 HP yakni 1 (satu) HP SAMSUNG NOTE 3 dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG J1;
 - o Dari ISOL yakni 1 (satu) buah HP VIVO Y21;

Hal. 3 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby



Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOH. RIFAI ALS. KACONG BIN AMSE tanpa hak atau melawan hukum sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moekarromah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa kejadian pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 05.45 Wib di depan rumah Jalan Jakarta No. 29 Surabaya;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L 4217 YB tahun 2017 warna putih, dimana di dalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat STNK kendaraan dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A71;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi dicuri oleh Terdakwa, posisi sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir trotoar depan rumah Jl. Jakarta No. 29 Surabaya;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor, kunci kontaknya masih nyantol di rumah kontak sepeda motor;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi ada 2 orang;
- Bahwa para pelaku pencurian motor melakukan pencurian dengan cara berboncengan kemudian berhenti tepat di sebelah kiri saksi, kemudian pelaku yang duduk bonceng dibelakang turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor saksi

Hal. 4 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang posisinya dibelakang saksi, sedangkan pelaku yang memegang setir pura-pura memesan bubur sumsum kepada saksi dengan berkata "Bu, pesan bubur 2 makan sini" agar mengalihkan perhatian saksi, dan ketika saksi menuangkan bubur bubur kemudian pelaku yang memesan bubur mengatakan "Bu, buburnya dibungkus saja", belum selesai saksi membungkus ternyata pelaku yang memesan bubur sumsum tersebut kabur dengan sepeda motornya kea rah Jl. Sisingamangaraja Surabaya sedangkan pelaku yang satunya membawa kabur sepeda motor saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan serta membenarkannya.

2. Saksi Imam Fauzi Bin Malikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L 4217 YB tahun 2017 warna putih, dimana di dalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat STNK kendaraan dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A71 bersama dengan Sdr. SARIMAN pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 05.45 Wib di depan rumah Jl. Jakarta No. 29 Surabaya ;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan SARIMAN sedang berboncengan melintasi Jl. Jakarta Surabaya dengan posisi SARIMAN yang mengemudikan sepeda motor dan saksi boceng di belakang, kemudian SARIMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L 4217 YB warna putih yang di parkir di pinggir trotoar dalam kondisi kunci kontak masih nyantol di setir, kemudian SARIMAN meminta saksi untuk mengambil sepeda motor dengan cara berpura-pura membeli bubur sum-sum;

- Bahwa sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut sudah dijual oleh SARIMAN, namun saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dijual kemana, dan dijual dengan harga berapa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A71 dijual kepada seseorang yang saksi tidak tahu namanya dengan perantara Terdakwa Moh. Rifai Als Kacong;

Hal. 5 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi diberi uang oleh SARIMAN sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan Hp merek Oppo A71 saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan serta membenarkannya.

3. Saksi Sariman Bin Mahud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L 4217 YB tahun 2017 warna putih, dimana di dalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat STNK kendaraan dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A71 bersama dengan Sdr. Imam Fauzi Bin Malikan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 05.45 Wib di depan rumah Jl. Jakarta No. 29 Surabaya ;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Imam Fauzi sedang berboncengan melintasi Jl. Jakarta Surabaya dengan posisi saksi yang mengemudikan sepeda motor dan saksi Imam Fauzi boceng di belakang, kemudian SARIMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L 4217 YB warna putih yang di parkir di pinggir trotoar dalam kondisi kunci kontak masih nyantol di setir, kemudian saksi meminta saksi Imam Fauzi untuk mengambil sepeda motor dengan cara berpura-pura membeli bubur sum-sum;

- Bahwa sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut sudah saksi jual kepada Sdr. RAHMAT pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 di bawah Jembatan Suramadu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi berikan kepada saksi Imam Fauzi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi sendiri menerima Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Hangtuh Gg. 6 Surabaya sehubungan dengan perkara jual beli barang hasil curian;
- Bahwa barang yang telah saya perantarai jual beli yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A71;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa bersama dengan saksi Imam Fauzi sedang menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, lalu terdakwa meminjam 1 buah Hp merek Oppo A71 warna putih hasil curian tersebut untuk bermain game, kemudian Sdr. AMBON bersama temannya yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa menanyakan bahwa adakah handphone yang akan dijual dan saksi memberitahukan kepada Saksi Imam Fauzi bahwa ada yang mencari HP, lalu saksi Imam Fauzi menawarkan 1 buah Hp merek Oppo A71 warna putih yang terdakwa pinjam, selanjutnya bernegosiasi harga dan deal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan handphone curian tersebut, Terdakwa diberi uang oleh saksi Imam Fauzi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 10x menjadi perantara jual beli barang hasil curian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli barang hasil curian yaitu untuk dijual kembali dan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi korban Moekarromah alami terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 05.45 Wib di depan rumah Jalan Jakarta No. 29 Surabaya;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : L 4217 YB tahun 2017 warna putih, dimana di dalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat STNK kendaraan dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A71;

Hal. 7 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut sudah saksi SARIMAN jual kepada Sdr. RAHMAT pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 di bawah Jembatan Suramadu dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 10x menjadi perantara jual beli barang hasil curian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli barang hasil curian yaitu untuk dijual kembali dan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis s Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

2. Tanpa hak atau melawan hukum sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MOH. RIFAI ALS. KACONG BIN AMSE yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan

Hal. 8 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa MOH. RIFAI ALS. KACONG BIN AMSE-lah yang melakukan tindak pidana Perjudian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin 30 Januari 2023 sekira puku l 05.45 WIB Saksi SARIMAN BIN MAHUD (penuntutan dalam berkas perkara ter pisah) bersama Saksi IMAM FAUSI BIN MALIKAN (penuntutan dalam berkas pe rkara terpisah) mencuri sepeda motor di depan rumah Jl Jakarta No. 29 Suraba ya yang didalam jok motor tersebut terdapat STNK motor dan HP OPPO A71 de ngan nomor IMEI 866981032869244 milik Saksi MOEKARROMAH. Kemudian S aksi IMAM FAUSI BIN MALIKAN membawa HP tersebut.

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Februari sekira pukul 14.00 WIB Saksi IMAM FAUSI mendatangi rumah Terdakwa di Jl Hangtuh 6/43 RT 006 RW 009 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya dan memberitahu Terdakwa ji ka Saksi IMAM FAUSI berhasil mecuri motor dan didalamnya jok motor hasil cur ian tersebut ada HP OPPO A71. Kemudian Terdakwa meminjam HP OPPO A71 hasil curian tersebut untuk bermain game.

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB MARTINO ALIAS AMB ON (DPO) bersama dengan Saksi ILHAM datang kerumah Terdakwa yang berm aksud mencari HP bekas dengan harga murah untuk keperluan sekolah anakny a. Kemudian Terdakwa menawarkan HP OPPO A71 hasil dari kejahatan kepada Saksi ILHAM seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah t awar menawar dengan Terdakwa, Saksi ILHAM deal membeli HP OPPO A71 ha sil dari kejahatan tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) dari men jual HP tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil mengamankan Terdakwa di Rumahnya Jl Hangtuh Gg 6 Surabaya. Setelah menginterogasi ba

Hal. 9 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby



hwa benar dan Terdakwa diketahui bahwa sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa melakukan jual beli barang – barang dari hasil kejahatan yaitu

- Dari IMAM sejumlah 2 HP yakni 1 (satu) HP Cina dan 1 (satu) HP OPPO A71;
- Dari SAHRUL yakni 1 (satu) buah HP SAMSUNG A20;
- Dari HAFID sejumlah 4 (empat) HP yakni 1 (satu) buah HP OPPO A3s, 1 (satu) buah HP OPPO A5s, 1 (satu) buah HP SAMSUNG J1 Prime, 1 (satu) buah HP INFINIX;
- Dari HASAN sejumlah 2 HP yakni 1 (satu) HP SAMSUNG NOTE 3 dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG J1;
- Dari ISOL yakni 1 (satu) buah HP VIVO Y21;

Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MOH. RIFAI ALS. KACONG BIN AMSE tanpa hak atau melawan hukum sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “*tanpa hak atau melawan hukum sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan*” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Hal. 10 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalankannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat keterangan PT. MEGA AUTO FINANCE TANGGAL 30 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Toko Ulets Bhulu tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) buah HP OPPO A71 Casing depannya berwarna putih dan Casing belakangnya berwarna Emas dengan Nomor IMEI 866981032 869244;

Dikembalikan kepada saksi korban Moerkarromah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan.

Keadaan keadaan yang meringankan :

- -;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 11 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIFAI ALS. KACONG BIN AMSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. RIFAI ALS. KACONG BIN AMSE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat keterangan PT. MEGA AUTO FINANCE TANGGAL 30 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Toko Ulets Bhulu tanggal 18 Mei 2022;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A71 Casing depannya berwarna putih dan Casing belakangnya berwarna Emas dengan Nomor IMEI 866981032 869244;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Moerkarromah.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Senin, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami: Marper Pandiangan, S.H., MH, selaku Hakim Ketua, Hj. Widarti, SH., MH, dan AA. Gd. Agung Parnata, S.H.,C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Ugik Ramantyo, S.H, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

AA.Gd. Agung Parnata, S.H.,C.N

Hal. 12 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

Hal. 13 Putusan Nomor 1061/Pid.B/2023/PN.Sby